



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 500.12.12/ 22 /2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo agar berhasil guna, berdaya guna, efektif dan efisien maka perlu perubahan terhadap Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 821.2/0288/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 821.2/0582/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, terdapat beberapa Pejabat Administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang disetarakan menjadi Pejabat Fungsional;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yakni "Dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugas PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf j, Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk susunan keanggotaan";
- d. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sehingga Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 489/35/2023 tentang Penetapan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo perlu dilakukan penyesuaian;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
 13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 82);
 14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 491/124/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dan

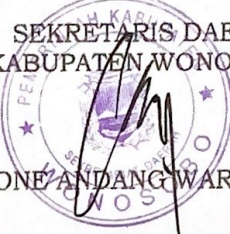
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan;
 - b. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - d. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - e. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
 - f. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai wewenang:
- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Sekretariat Daerah;
 - b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Sekretariat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU juga merupakan kontributor data dan informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 489/35/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDYO

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Wonosobo
Nomor : 500.12.12/ 22 /2025
Tanggal : 18 Maret 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

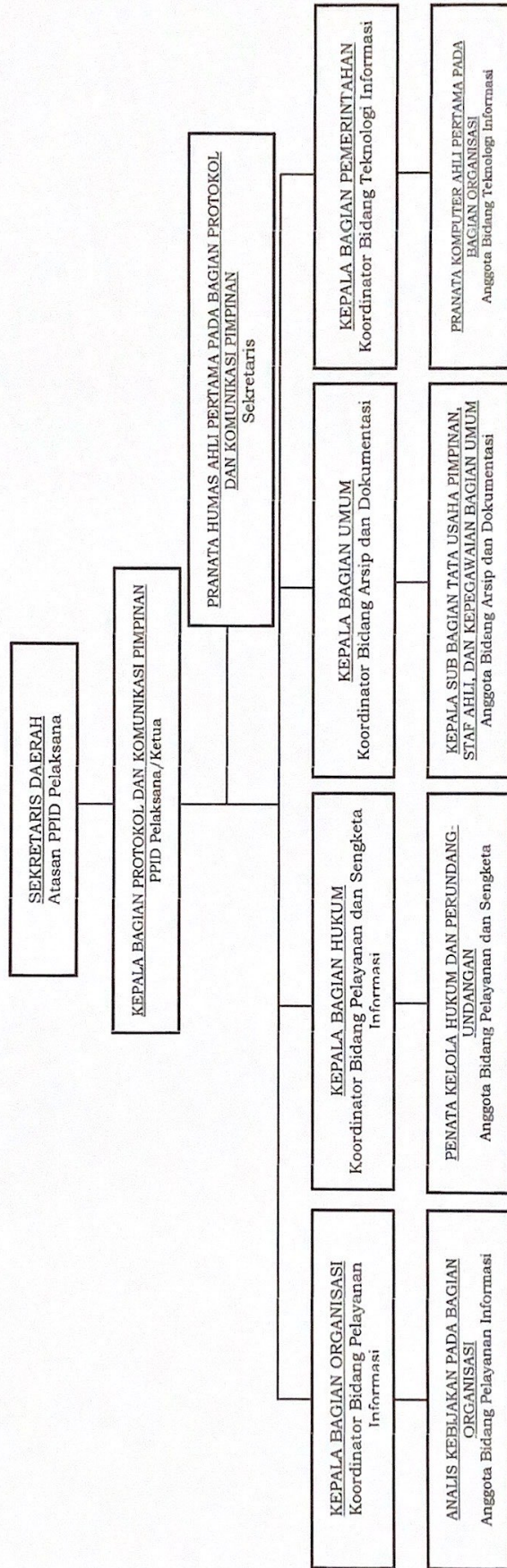
NO.	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
1.	Sekretaris Daerah	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
2.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana / Ketua
3.	1 (satu) orang Pranata Humas Ahli Pertama pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Organisasi	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
5.	1 (satu) orang Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
6.	Kepala Bagian Hukum	Koordinator Bidang Pelayanan dan Sengketa Informasi
7.	1 (satu) orang Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota Bidang Pelayanan dan Sengketa Informasi
8.	Kepala Bagian Umum	Koordinator Bidang Arsip dan Dokumentasi
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian Bagian Umum	Anggota Bidang Arsip dan Dokumentasi
10.	Kepala Bagian Pemerintahan	Koordinator Bidang Teknologi Informasi
11.	1 (satu) orang Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bagian Organisasi	Anggota Bidang Teknologi Informasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Wonosobo
Nomor : 500.12.12/ 22 /2025
Tanggal : 18 Maret 2025

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

ONEKANDANG WARDOYO